



Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

dinkes-semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

Rekomendasi Izin Operasional Optik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Identitas lengkap pemohon
2. 2. Fotokopi NPWP pemohon / perusahaan
3. 3. Fotokopi SIUP
4. 4. Fotokopi TDP
5. 5. Fotokopi sah sertifikat tanah atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. 6. Daftar ketenagaan beserta SIP / SIK
7. 7. Daftar sarana dan prasarana
8. 8. Fotokopi perjanjian kerja sama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium
9. 9. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat (GAPOPIN)
10. 10. Gambar denah lokasi dan bangunan optik
11. 11. Rekomendasi puskesmas setempat
12. 12. Fotocopy izin operasional lama bagi yang perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat permohonan rekomendasi penyelenggaraan dari DPM & PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu)
2. 2. Pemeriksaan / penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan
3. 3. Apabila berkas permohonan tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
4. 4. Pemeriksaan sarana di lapangan berdasarkan standart dan persyaratan
5. 5. Pemeriksaan lapangan bersama tim teknis
6. 6. Hasil pemeriksaan (Berita Acara Rekomendasi)
7. 7. Pengkajian hasil pemeriksaan (apabila belum memenuhi persyaratan maka pemeriksaan ulang)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Pandanaran No.79 50249 0248415269

dinkes-semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Kesehatan

3 Hari

Rekomendasi diterbitkan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah visitasi jika hasil pemeriksaan sudah memenuhi standar dan persyaratan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tembusan hasil Berita Acara pemeriksaan 2. Rekomendasi Izin Operasional Optik

Pengaduan Layanan